



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI
SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan paradigma fungsi perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
10. Desa adalah Desa di Daerah.
11. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang melayani masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran yang berkedudukan di Kecamatan.
12. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan Umum sebagai sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan masyarakat pedesaan/kelurahan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.
13. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
14. Inklusi Sosial adalah sebuah proses sosial dalam masyarakat yang mencoba memperbaiki pola relasional antar individu dan kelompok, termasuk memperbaiki kemampuan dan kesempatan, secara bermartabat, untuk mengakses berbagai sumberdaya dalam masyarakat.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Pemangku Kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.

17. Tim Sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang selanjutnya disebut Tim Sinergi Daerah adalah tim yang bersifat lintas sektoral dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujud sinergi pelaksanaan kegiatan berbasis Inklusi Sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; dan
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan kegiatan Pemangku Kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. tanggung jawab;
- c. kemitraan dan partisipasi masyarakat;
- d. Tim Sinergi Daerah;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengikutsertakan Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan dengan tahapan:

- a. sosialisasi;
- b. perencanaan kegiatan;
- c. kegiatan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Perpustakaan Kecamatan;
 - b. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun kesadaran akan pentingnya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk meningkatkan literasi Masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera;

- b. membangun komitmen dari Perpustakaan untuk mengimplementasikan tahapan dan strategi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- c. menginformasikan kepada peserta mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Ketiga Perencanaan Kegiatan

Pasal 8

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dengan cara:

- a. pertemuan bersama Pemangku Kepentingan; dan
- b. pertemuan bersama masyarakat peserta penerima kegiatan.

Bagian Keempat Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi perpustakaan penerima Inklusi Sosial.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Tujuan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu:

- a. memantau perkembangan dan pencapaian pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. untuk memperoleh informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- c. untuk memperoleh basis data sebagai bahan bimbingan teknis dan pendampingan bagi Dinas.

Pasal 12

Keberhasilan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mengacu pada:

- a. peningkatan kunjungan fisik Pemustaka ke perpustakaan;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
- c. peningkatan ekspos pemberitaan di media terhadap perpustakaan; dan
- d. peningkatan dalam membangun kemitraan dengan Perangkat Daerah lain, badan usaha milik Daerah dan pihak terkait lainnya.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Dinas

Pasal 13

Untuk menjamin sinergitas pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Dinas memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah; dan
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari masyarakat.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

Pasal 14

Untuk menjamin pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pemangku Kepentingan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengusulkan kegiatan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. melakukan sinergi dan integrasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- d. melakukan advokasi untuk kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB IV
KEMITRAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 15

Dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Dinas dan pemerintah Desa/Kelurahan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dengan tujuan:

- a. untuk memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- b. untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat

Pasal 16

Partisipasi masyarakat dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain:

- a. mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB V

TIM SINERGI DAERAH TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS
INKLUSI SOSIAL

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah membentuk Tim Sinergi Daerah.
- (2) Tim Sinergi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan integrasi kegiatan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai upaya mendorong kegiatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Sinergi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

- (4) Tim Sinergi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001